



## BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 20 TAHUN 2011

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 20 TAHUN 2009  
TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA  
DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya Balai Latihan Kerja sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, perlu mengatur rincian tugas pokok dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, Tugas Jabatan Struktural ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan mengubah Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31).
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 983);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAGELANG.

#### Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 20) ditambahkan ketentuan mengenai rincian tugas jabatan struktural Kepala Balai Latihan Kerja dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai Latihan Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 11 Agustus 2011

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 11 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 983

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 20 TAHUN 2011  
TANGGAL : 11 Agustus 2011

RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL  
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAGELANG

Nama Jabatan	: KEPALA BALAI LATIHAN KERJA
Tugas	: Memimpin penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang pelatihan keterampilan masyarakat dan pelatihan ketenagakerjaan .
Rincian	: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.</li><li>2) Menyusun kebijakan penyelenggaraan urusan dan kewenangan daerah di bidang pelatihan ketrampilan masyarakat dan pelatihan ketenagakerjaan.</li><li>3) Menetapkan rencana strategis jangka panjang, menengah maupun jangka pendek.</li><li>4) Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang pelatihan ketrampilan masyarakat dan pelatihan ketenagakerjaan.</li><li>5) Membina dan menyelenggarakan pengawasan teknis di bidang pelatihan ketrampilan masyarakat dan pelatihan ketenagakerjaan.</li><li>6) Mengendalikan dan mengawasi perizinan, rekomendasi dan pelayanan umum di bidang pelatihan ketrampilan masyarakat dan pelatihan ketenagakerjaan.</li><li>7) Mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan urusan dan kewenangan daerah di bidang pelatihan ketrampilan masyarakat dan pelatihan ketenagakerjaan.</li><li>8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li></ol>

Nama Jabatan	: KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BALAI LATIHAN KERJA
Tugas	: Melaksanakan tugas surat menyurat, kearsipan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, pengelolaan keuangan, dan dokumentasi kegiatan, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian pada unit pelaksana teknis.
Rincian	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.</li> <li>2) Melaksanakan administrasi surat menyurat pada unit pelaksana teknis.</li> <li>3) Melaksanakan administrasi perlengkapan dan rumah tangga pada unit pelaksana teknis.</li> <li>4) Melaksanakan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pada unit pelaksana teknis.</li> <li>5) Mengoordinasikan dan menyusun laporan-laporan yang dibutuhkan pada unit pelaksana teknis.</li> <li>6) Menyusun rencana anggaran dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan pada unit pelaksana teknis .</li> <li>7) Melaksanakan pengelolaan dokumentasi kegiatan pada unit pelaksana teknis .</li> <li>8) Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan barang dan perlengkapan serta rumah tangga pada unit pelaksana teknis.</li> <li>9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO